

REGULASI BISNIS PINJAMAN ONLINE: TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN LEGAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA SYARIAH

Firmansyah¹, Nyimas Lidya Putri Pertiwi²

Firmansyah@metrouniv.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Received: 05/11/2024	Revised: 17/12/2024	Aproved: 26/12/2024
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract

The phenomenon of the rise of online lending has created an urgent need to address the legal and ethical challenges associated with lending practices in the digital industry. In this review, the author proposes an approach that combines sharia principles with conventional law to provide a strong foundation for the regulation of online lending businesses.

This study outlines the legal framework governing online lending businesses from a sharia perspective, taking into account key principles such as the prohibition of *riba* (usury) and fairness in financial transactions. An in-depth analysis of current conventional regulations was also carried out to identify legal weaknesses and loopholes that could be exploited by unethical online loan providers.

In addition, this article discusses various consumer protection mechanisms that must be integrated into sharia online loan business regulations. These include stricter transparency requirements, assessment of applicant eligibility, and reasonable interest rate limitations in accordance with sharia principles. This approach aims to balance the interests of loan providers with the rights of consumers, as well as minimizing the risk of exploitation or abuse. By adopting this approach, it is hoped that sharia-compliant online loan business regulations can create a balanced and fair environment for all parties involved. Further research and consultation with sharia law experts and industry practitioners is necessary to ensure effective and successful implementation of this regulation.

Keywords: *Business Regulation, Online Loans, Sharia Law, Consumer Protection, Sharia Principles.*

Abstrak

Fenomena maraknya pinjaman online telah menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan hukum dan etika yang terkait dengan praktik pinjaman dalam industri digital. Dalam tinjauan ini, penulis mengusulkan pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan hukum konvensional untuk memberikan landasan yang kuat bagi regulasi bisnis pinjaman online.

Studi ini menguraikan kerangka hukum yang mengatur bisnis pinjaman online dari perspektif syariah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip utama seperti larangan *riba* (riba) dan keadilan dalam transaksi keuangan. Analisis

mendalam terhadap regulasi konvensional saat ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh penyedia pinjaman online yang tidak etis.

Selain itu, artikel ini membahas berbagai mekanisme perlindungan konsumen yang harus diintegrasikan dalam regulasi bisnis pinjaman online secara syariah. Ini termasuk persyaratan transparansi yang lebih ketat, penilaian kelayakan pemohon, dan pembatasan suku bunga yang wajar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengimbangi kepentingan penyedia pinjaman dengan hak-hak konsumen, serta meminimalkan risiko eksploitasi atau penyalahgunaan.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan bahwa regulasi bisnis pinjaman online secara syariah dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian lebih lanjut dan konsultasi dengan para ahli hukum syariah serta praktisi industri perlu dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berhasil dari regulasi ini.

Kata Kunci: *Regulasi Bisnis, Pinjaman Online, Hukum Syariah, Perlindungan Konsumen, Prinsip Syariah.*

A. Pendahuluan

Dalam era digital yang berkembang pesat, industri pinjaman online telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan berpotensi tinggi. Fenomena ini mencerminkan transformasi mendasar dalam cara masyarakat mengakses sumber pembiayaan. Namun, seiring dengan pertumbuhan yang pesat, muncul pula tantangan serius terkait dengan aspek legal dan perlindungan konsumen, terutama dalam konteks nilai-nilai syariah.¹

Pinjaman online, sebagai bentuk inovasi keuangan, memperkenalkan kompleksitas baru dalam regulasi bisnis. Terlebih lagi, dalam konteks ekonomi syariah, aspek hukum dan etika memainkan peran sentral dalam menentukan keberlanjutan dan keberhasilan sebuah model bisnis.² Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis regulasi bisnis pinjaman online dengan fokus pada perspektif hukum syariah dan perlindungan konsumen.

Studi ini mengusulkan suatu pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kerangka hukum konvensional sebagai upaya untuk menciptakan landasan regulasi yang kuat. Hal ini diharapkan akan menghasilkan iklim bisnis yang seimbang, adil, dan berintegritas bagi penyedia pinjaman online

¹ Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia."

² A'yuni, "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam."

serta para konsumennya.

Melalui analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur bisnis pinjaman online, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah hukum yang perlu diperbaiki guna mengatasi potensi eksploitasi dan penyalahgunaan. Selain itu, artikel ini juga akan mempertimbangkan berbagai mekanisme perlindungan konsumen yang harus diimplementasikan secara efektif untuk memastikan keadilan finansial dalam transaksi pinjaman online.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri pinjaman online, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keadilan finansial bagi semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta kerangka regulasi yang memadukan inovasi keuangan dengan integritas hukum, sehingga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam industri pinjaman online.

B. Pembahasan

1. Regulasi Bisnis Pinjaman Online: Perspektif Hukum Syariah

a) Larangan Riba dalam Pinjaman Online

Dalam perspektif hukum syariah, larangan riba menjadi salah satu prinsip utama yang harus diakomodasi dalam regulasi bisnis pinjaman online.³ Riba, atau bunga yang diambil dari peminjam, dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keadilan finansial dalam Islam. Oleh karena itu, regulasi harus memastikan bahwa transaksi pinjaman online tidak melanggar prinsip ini, dan alternatif yang sesuai dengan hukum syariah perlu diterapkan seperti akad murabahah atau mudharabah, perlu diakomodasi.⁴

b) Prinsip Keadilan dan Transparansi

Transparansi dalam proses pinjaman online menjadi hal penting untuk memastikan keadilan finansial. Konsumen harus diberikan informasi yang jelas mengenai syarat-syarat pinjaman, termasuk suku bunga, jangka waktu,

³ Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara."

⁴ Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia."

dan biaya terkait lainnya.⁵ Regulasi juga harus mengakomodasi prinsip keadilan dalam menentukan syarat-syarat pinjaman sehingga tidak memberatkan pihak peminjam. Keadilan dan transparansi menjadi kunci dalam transaksi finansial syariah.

c) Penilaian Kelayakan Peminjam

Regulasi bisnis pinjaman online secara syariah harus mencakup prosedur penilaian kelayakan peminjam yang cermat.⁶ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tanpa mengalami kesulitan keuangan yang berlebihan. Dengan demikian, regulasi akan membantu melindungi konsumen dari penumpukan utang yang tidak sehat.

2. Perlindungan Konsumen dalam Regulasi Bisnis Pinjaman Online

a) Transparansi dan Informasi Jelas

Regulasi harus mengamankan penyedia pinjaman untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada konsumen. Ini termasuk rincian lengkap mengenai suku bunga, biaya tambahan, dan persyaratan pembayaran. Dengan transparansi yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan finansial yang lebih terinformasi.

b) Pembatasan Suku Bunga

Regulasi harus menetapkan batasan yang wajar terkait dengan suku bunga yang dapat diterapkan oleh penyedia pinjaman online. Hal ini akan mencegah praktik pemberian pinjaman dengan suku bunga yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keadilan finansial dalam hukum syariah.

c) Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Regulasi juga harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia pinjaman.⁷ Hal ini akan memberikan jaminan hukum bagi konsumen dalam kasus terjadi

⁵ Bernada, "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia."

⁶ Diana and HD, "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Digital."

⁷ Effendi, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha"

perselisihan atau masalah dalam transaksi pinjaman.

3. Implementasi dan Penegakan Regulasi

a) Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang memiliki keahlian dalam menilai kepatuhan bisnis terhadap prinsip-prinsip syariah.⁸ Dengan melibatkan para ahli dari lembaga keuangan syariah, regulasi dapat dikembangkan dan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap aspek bisnis pinjaman online mematuhi standar etika keuangan Islam.

b) Pengawasan dan Audit Rutin

Proses pengawasan dan audit rutin adalah langkah kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Lembaga pengawas harus memiliki kekuatan dan kapasitas untuk melakukan audit terhadap penyedia pinjaman online secara teratur. Audit ini harus mencakup pemeriksaan terhadap transaksi finansial, dokumentasi, dan proses penilaian kelayakan peminjam. Hasil dari audit ini harus dipublikasikan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas.

c) Sanksi dan Penegakan Hukum

Regulasi harus memuat sanksi yang jelas dan tegas untuk pelanggaran terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen.⁹ Sanksi ini harus mencakup berbagai tingkatan, mulai dari peringatan hingga denda yang signifikan. Selain itu, penyedia pinjaman yang melanggar regulasi juga harus dapat dikenai tindakan hukum yang sesuai. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat akan memberikan insentif bagi para penyedia pinjaman untuk mematuhi regulasi.

⁸ A'yuni, "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam."

⁹ Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*.

4. Tantangan dan Potensi Pengembangan Lebih Lanjut

a) Edukasi dan Kesadaran Konsumen

Mengedukasi konsumen tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam transaksi pinjaman online adalah kunci dalam melindungi mereka dari praktik yang tidak etis. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengembangkan kampanye edukasi yang menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang risiko dan hak mereka dalam menggunakan layanan pinjaman online.

b) Teknologi dan Inovasi Syariah

Industri pinjaman online terus berkembang, dengan munculnya teknologi baru dan model bisnis inovatif. Dalam konteks hukum syariah, penting untuk memastikan bahwa inovasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung riset dan pengembangan dalam teknologi keuangan syariah untuk memastikan bahwa industri ini tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menggambarkan gambaran menyeluruh tentang regulasi bisnis pinjaman online dengan fokus pada perspektif hukum syariah dan perlindungan konsumen. Hasil analisis menunjukkan beberapa temuan penting: Pertama, larangan riba dalam hukum syariah menjadi poin kunci yang harus diakomodasi dalam regulasi bisnis pinjaman online. Prinsip ini mengemukakan bahwa praktik pengambilan bunga pada pinjaman harus dihindari, dan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah harus diterapkan.

Kedua, pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi pinjaman online ditekankan. Konsumen harus diberikan informasi yang jelas mengenai syarat-syarat pinjaman, termasuk suku bunga dan biaya terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pinjaman adil dan tidak memberatkan pihak peminjam. Selanjutnya, penilaian kelayakan peminjam merupakan langkah kritis dalam memastikan keberlanjutan transaksi keuangan yang sehat. Regulasi harus memuat prosedur yang cermat untuk menilai kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Dalam perlindungan konsumen, regulasi harus mewajibkan transparansi yang tinggi dari penyedia pinjaman online. Informasi yang jelas mengenai syarat-syarat pinjaman harus disampaikan kepada konsumen untuk memastikan keputusan finansial yang terinformasi. Pengaturan suku bunga yang wajar juga menjadi hal penting dalam melindungi konsumen dari praktik pinjaman yang tidak etis. Regulasi harus membatasi suku bunga yang dapat diterapkan oleh penyedia pinjaman. Selain itu, sanksi dan penegakan hukum yang tegas adalah elemen kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sanksi harus mencakup berbagai tingkatan dan dapat memberikan insentif bagi para penyedia pinjaman untuk mematuhi regulasi. Tantangan dalam edukasi konsumen dan pemantauan teknologi syariah juga diakui. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan mendukung pengembangan teknologi keuangan syariah. Dengan demikian, regulasi bisnis pinjaman online dengan pendekatan syariah adalah langkah penting dalam memastikan keadilan finansial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika keuangan Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan bisnis yang seimbang, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi penyedia pinjaman dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifaul. "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (March 5, 2018): 36–44. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>.
- Asri Agustiwi, Suwari Akhmaddhian Dan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (July 5, 2016). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>.
- Barkatullah, A H. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. books.google.com, 2019. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=bANUEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+bisnis+digital%5C&ots=C2BSCBtSL4%5C&sig=xUIgwh8PSbJhHNtFf_HPeMl3xZ0.
- Bernada, T. "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2017. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/17>.

- Diana, H, and M H HD. “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Digital.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2021. <https://scholar.archive.org/work/4qq7bzkzurexvagewllxiuzw3y/access/wayback/http://ejournal.stieserelo.ac.id/index.php/JMB/article/download/50/36>.
- Effendi, B. “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha” *Syiah Kuala Law Journal*, 2020. <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/16228>.
- Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (March 31, 2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).